

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN

NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

KODE ETIK AUDITOR INSPEKTORAT
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 menetapkan kriteria jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan memiliki etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Etika profesi adalah norma-norma atau kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh disiplin ilmu pengetahuan dan organisasi profesi yang harus dipatuhi oleh pejabat fungsional di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

B. Maksud dan Tujuan

Kode Etik Auditor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah (LKPP) disusun sebagai pedoman perilaku bagi Auditor LKPP dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, serta bagi Inspektur dalam mengevaluasi perilaku Auditor intern pemerintah.

Kode Etik Auditor LKPP disusun dengan tujuan sebagai berikut

1. menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan yang harmonis dan kondusif;
2. menjaga kredibilitas Auditor LKPP; dan
3. menjaga etos kerja, kualitas kerja dan perilaku Auditor LKPP yang profesional.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini adalah Kode Etik Auditor LKPP berlaku untuk Auditor LKPP dalam pelaksanaan tugas pengawasannya.

D. Dasar

1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172).

E. Ketentuan Kode Etik Auditor LKPP

1. Nilai-nilai Dasar Kode Etik Auditor LKPP:
 - a. Integritas yaitu mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran;
 - b. Objektivitas yaitu sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan;
 - c. Kerahasiaan yaitu sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya;
 - d. Kompetensi yaitu kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya;
 - e. Akuntabel yaitu kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban; dan
 - f. Perilaku profesional yaitu tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional di mana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankan.
2. Prinsip Dan Aturan Perilaku
Dalam menerapkan nilai-nilai dasar Kode Etik Auditor LKPP, Auditor LKPP wajib melaksanakan prinsip-prinsip sebagai berikut (disamakan dengan Kode Etik AAIP) :
 - a. Integritas, yaitu:
 - 1) melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan, dan tanggung jawab;
 - 2) mentaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi;
 - 3) menghormati dan berkontribusi pada tujuan organisasi yang sah dan etis; dan
 - 4) tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun. Bila gratifikasi tidak bisa dihindari, auditor intern pemerintah wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (disingkat KPK) paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah gratifikasi diterima atau sesuai ketentuan pelaporan gratifikasi.

- b. Objektivitas, yaitu:
 - 1) tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya, atau yang dapat menimbulkan prasangka, atau yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif;
 - 2) tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau patut diduga mengganggu pertimbangan profesionalnya; dan
 - 3) mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah atau mempengaruhi pengambilan Peraturan atau menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum.
- c. Kerahasiaan, yaitu:
 - 1) berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya; dan
 - 2) tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.
- d. Kompetensi, yaitu:
 - 1) memberikan layanan yang dapat diselesaikan sepanjang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan;
 - 2) melakukan pengawasan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia; dan
 - 3) terus-menerus meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya, baik yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi, maupun pengalaman kerja.
- e. Akuntabel, yaitu Auditor LKPP wajib menyampaikan pertanggungjawaban atau jawaban dan keterangan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
- f. Perilaku Profesional, yaitu:
 - 1) tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal, atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi; dan
 - 2) tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab manajemen auditan dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi.

Dalam hal aturan perilaku di organisasi, Auditor LKPP wajib:

- 1. mentaati semua peraturan perundang-undangan;
- 2. mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi;
- 3. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
- 4. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan semua yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta etika dan standar audit yang berlaku;
- 5. melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
- 6. tidak menjadi bagian dari kegiatan ilegal atau mengikatkan diri pada tindakan tindakan yang mendiskreditkan profesi auditor intern pemerintah atau organisasi;
- 7. berani dan bertanggung jawab dalam mengungkapkan seluruh fakta yang diketahuinya berdasarkan bukti audit;

8. menghindarkan diri dari kegiatan yang akan membuat kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab menjadi tidak obyektif dan cacat;
 9. menanamkan rasa percaya diri yang tinggi yang bertumpu pada prinsip-prinsip perilaku pengawasan;
 10. bijaksana dalam menggunakan setiap data/informasi yang diperoleh dalam penugasan;
 11. menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diperiksa, dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang;
 12. melaksanakan tugas pengawasan sesuai standar audit; dan
 13. terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, efektivitas, dan kualitas pengawasan.
3. Kewajiban dan Larangan Auditor LKPP wajib:
1. melaksanakan tugasnya secara teliti, jujur, bertanggung jawab dan tidak menyalahgunakan wewenangnya, serta berani menanggung risiko dari tindakan yang dilakukannya;
 2. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
 3. menggalang kerja sama yang sehat di antara sesama pegawai dalam pelaksanaan tugas;
 4. melaporkan penolakan dan/atau penerimaan gratifikasi;
 5. menolak untuk melakukan penugasan yang tidak sesuai dengan peraturan dan/atau membuat bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan peraturan;
 6. memiliki perilaku, penampilan, serta tutur kata yang sopan dan santun;
 7. meningkatkan keahlian/keterampilan dalam pelaksanaan tugas;
 8. melaksanakan tugas sesuai dengan standar/peraturan/ pedoman yang berlaku;
 9. menjaga kerahasiaan data dan informasi;
 10. mengidentifikasi setiap potensi benturan kepentingan yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan segera memberitahukan kepada atasan langsung;
 11. menjaga ketertiban dan kenyamanan kerja di lingkungan kantor LKPP; dan
 12. menciptakan hal-hal baru untuk mendukung tugas dan fungsi di setiap unit kerja dengan berpegang pada prinsip dan ketentuan yang berlaku.

Pada saat melaksanakan fungsi pengawasan, Auditor LKPP dilarang:

1. menggunakan wewenang yang dimiliki, langsung atau tidak langsung untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan;
2. meminta atau menerima pemberian dari siapapun dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan organisasi dan sumpah pegawai negeri sipil/jabatan;
3. melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik/merusak citra dan martabat Inspektorat LKPP;
4. membuat dan menyebarluaskan tulisan dan/atau gambar yang dapat merendahkan institusi;
5. menghilangkan barang/alat bukti hasil audit atau barang/dokumen milik Negara;
6. menyalahgunakan barang milik negara untuk kepentingan pribadi;
7. memanfaatkan data dan informasi dinas untuk kepentingan pribadi atau golongan;
8. melakukan pekerjaan/kegiatan yang patut diduga menimbulkan benturan kepentingan dengan tugas, wewenang dan posisi sebagai Auditor LKPP; dan
9. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan persepsi dan/atau dapat diduga sebagai ajang lobi dalam acara yang diselenggarakan oleh LKPP.

4. Saksi Pelanggaran Kode Etik
 - a. Auditor LKPP yang melanggar Kode Etik Auditor LKPP dikenakan sanksi.
 - b. Dalam hal pelanggaran kode etik tersebut terbukti, pimpinan LKPP akan mengenakan sanksi sebagai berikut:
 - 1) sanksi ringan secara tertulis dan lisan;
 - 2) sanksi sedang yaitu tidak diberikan penugasan paling lama 1 (satu) tahun; dan/atau
 - 3) sanksi berat yaitu pemberhentian atau penurunan pangkat auditor.
 - c. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Kode Etik Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).
5. Prosedur Penyampaian Dugaan Pelanggaran Kode Etik
 - a. Sumber informasi terjadinya pelanggaran Kode Etik dapat diperoleh dari:
 - 1) pengaduan tertulis;
 - 2) *Website Whistleblowing System* Internal LKPP pada <http://wbs.lkpp.go.id>; dan/atau
 - 3) pengaduan lainnya.
 - b. Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dapat menyampaikan pengaduan kepada atasan pegawai yang melakukan pelanggaran.
 - c. Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan jenis pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti dan identitas pelapor.
 - d. Atasan pegawai yang menerima pengaduan dan/atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
 - e. Dalam melakukan penelitian atas pengaduan dan/atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan dari pegawai yang melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Pejabat yang berwenang yang akan berkoordinasi dengan AAIPI.
6. Pemulihan Nama Baik

Auditor LKPP yang dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik setelah dilakukan pemeriksaan, maka Komite Kode Etik AAIPI merekomendasikan kepada Inspektur/Pejabat yang ditunjuk untuk pemulihan nama baik yang bersangkutan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2020

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO